

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK  
PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT  
SECARA TIDAK SAH  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAHAP  
NPM: 1406200220**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAP  
**NPM** : 1406200220  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab. Langkat)

**Dinyatakan** :  ( B/A ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAP  
**NPM** : 1406200220  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab. Langkat)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 15 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**PEMBIMBING I**

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0128017401

**PEMBIMBING II**

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0120028205

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAP  
**NPM** : 1406200220  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab. Langkat)


**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 15 Maret 2021

**PEMBIMBING I**

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0128017401

**PEMBIMBING II**

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0120028205

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

**Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khaidir Ali Harahap  
NPM : 1406200220  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana  
Memungut Hasil Kebun Secara Tidak Sah ( Studi Kasus  
Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab. Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Februari 2021

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAP**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK  
PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT  
SECARA TIDAK SAH  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAHAP**

**NPM: 1406200220**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu tujuan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul “**Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)**”.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tersayang Almarhum Ismail Harahap dan Ibunda tersayang Juliana Hasibuan, adik kandung penulis Almarhum Muhammad Salim Harahap dan Sulaiman Harahap serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, yang juga telah membawa penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani penulis baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin Allah SWT serta kesungguhan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang penulis rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.,
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
4. Kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H., selaku Pembimbing I serta Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga



penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.

5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada sahabat di kelas pertama penulis menginjakkan kaki di Fakultas Hukum yaitu Kelas C-1 Pagi serta Kelas bagian Jurusan Ilmu Hukum Pidana yaitu Kelas B-1 Pagi Pidana yang telah memberikan dukungan dan saling memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada pihak Kepolisian khususnya anggota Polsek Padang Tualang, pihak perkebunan PTPN IV Sawit Langkat, kepada masyarakat yang mantan pelaku pencurian perkebunan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi informasi.
8. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati penulis dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini yaitu penulis Aris wahyu, Dwiky

Nugraha, Tri Satria Priatman Rambe, Iqbal Dwi Syariansyah, Jamadun Silalahi, Gatot, Tandean, Azizah, Cut Qory, Megayani Umri dan Humairah.

9. Kepada sahabat penulis Taufik Hidayat, Tri Satria Priatman Rambe dan Dwiky Nugraha yang membantu penulis tanpa lelah mencari buku dan tempat berbagi informasi tentang skripsi.
10. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan semuanya dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya di kemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. *Billahi Fii Sabilillhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Warabakatuh*

**Medan, Maret 2020**

**M. Khaidir Ali Harahap**

**DAFTAR ISI**

<b>Berita Acara Ujian Skripsi.....</b>	
<b>Pendaftaran Ujian Skripsi.....</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	
<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi.....	17
1. Pengertian Kriminologi.....	17
2. Ruang Lingkup Pembahasan Kriminologi.....	20
B. Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	35
2. Pembagian Hukum Pidana.....	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
C. Memungut Hasil Kebun Secara Tidak Sah.....	42

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Latar Belakang Tindak Pidana Memungut Hasil Kebun Secara Tidak Sah.....	46
B. Modus Operandi Tindak Pidana Memungut Hasil Kebun Secara Tidak Sah.....	57
C. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memungut Hasil Kebun Secara Tidak Sah.....	66

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SAWIT SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kabupaten Langkat)**

**Muhammad Khaidir Ali Harahap**

Maraknya tindak pidana di bidang perkebunan terlebih pada tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah dilakukan mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, sampai pegawai perkebunan itu sendiri semakin tahun makin bertambah. Untuk itu tujuan penelitian ini guna mencari tahu bagaimana latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah dan apa saja modus operandi dalam tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan data yang ada di lapangan dengan data yang ada di studi kepustakaan dan teknik analisa data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah teknik data deskriptif kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk uraian atau kalimat yakni dengan membandingkan antara kajian konseptual dengan data penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan mengambil data primer yang diperoleh dengan wawancara di lapangan dan data sekunder dari bahan-bahan buku dan mengolah data dari hukum primer dan juga tersier yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa faktor pelaku melakukan tindak pidana perkebunan ada berbagai macam latar belakang beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi yaitu karena miskinnya penduduk areal kebun, sumber daya manusianya yaitu pendidikan yang tidak memadai untuk mencari pekerjaan, lemahnya iman karena rata-rata pelaku adalah orang yang jauh dari agama, masyarakat yang patuh beragama dan pelaku yang sudah taubat tidak ada didapati sebagai pelaku, dan beberapa faktor lainnya, kebanyakan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ada sebagian yang menggunakan hasilnya untuk kesenangan, biasanya oleh pelaku remaja. Modus operandi yang pelaku lakukan juga bervariasi dan tidak menutup kemungkinan adanya modus baru yang nantinya akan muncul, beberapa modusnya yaitu ninja sawit, orang dalam yang bermain, pura-pura memancing, pura-pura mengarit, upaya menanggulangi tindak pidana perkebunan yang sangat berpengaruh dalam menanggulangi tindak pidana perkebunan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, mempekerjakan orang sekitar, memberi bantuan dan mengadakan pengajian rutin. Adapun upaya represif berupa pemberian sanksi pidana dan melakukan tindakan pemecatan bagi karyawan yang melakukan tindak pidana.

**Kata kunci: kriminologi, memungut hasil kebun, secara tidak sah.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi dengan berusaha, walaupun terkadang juga hanya pas-pas untuk makan, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya untuk mencapai tujuan tersebut sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait tentang dengan perilaku manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 1.

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “*modus operandi*” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:<sup>3</sup>

1. Faktor dasar atau faktor *sosio-struktural*, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan proses di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta *situasional* yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “*informal*” diperlihatkan oleh warga masyarakat. Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja.

Menurut Arif Gosita, kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau

---

<sup>3</sup>Amrullah Amasugi Mara. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012)*. (Skripsi) Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, halaman 3.

kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan di dalam KUHP ditempatkan di dalam Buku Kedua, kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois. Sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketidak beraturan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karenanya manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional yang mana untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang

---

<sup>4</sup>Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Kumpulan Karangan Buana Ilmu Populer, halaman 7.

<sup>5</sup>Sudarto. 2007. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pemberharuan hukum pidana*, Bandung: Sinar Baru, halaman 38.



dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan Pidana<sup>6</sup>.

Pandangan hukum Islam pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Dalam hukum Islam juga hukuman bagi pelaku pencurian sangat tegas seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Lak-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

Sehingga di kemudian hari tidak salah dalam memilih sebuah perbuatan dan salah satu tindak kriminal yang meresahkan masyarakat adalah pencurian, pencurian bukan hanya karena faktor niat atau karena juga adanya kesempatan

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 5.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 62.

tapi terkadang pencurian juga dilakukan karena pemaksaan keadaan yang memaksa pelaku melakukan pencurian tanpa berfikir panjang akan akibatnya merugikan manusia lain bukannya menyelesaikan masalah malah akan memperburuk masalah, yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini adalah karena makin maraknya dan makin meningkat tindak Pidana Pemanenan dan Pemungutan hasil kebun secara tidak sah khususnya pada perkebunan kelapa sawit di PTPN yang ada di wilayah Kecamatan Padang Tualang.

Penulis ingin mengetahui faktor yang menyebabkan maraknya Tindak Pidana Pemanenan dan Pemungutan Hasil Kebun secara Tidak Sah. Terlepas dari pertanyaan di atas yang mendasarinya adalah faktor ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan atau kebutuhannya sudah terpenuhi tetapi ingin lebih dan tidak ingin cara yang baik karena dianggap lama dan belum tentu tercapai, maka dari itu pelaku memilih cara instan tetapi melanggar hukum yaitu dengan Memanen dan Memungut hasil kebun secara tidak sah, dan yang paling tepat dari pada kesemua itu adalah faktor lemahnya iman manusia, jikalau saja iman mereka kuat tentunya niat jahat di dalam hati akan di musnahkan dengan kuatnya iman, jadi usaha penguatan iman sangat di perlukan untuk meminimalisir sampai dengan meniadakan kejahatan ini.

Pada hari selasa tanggal 01 maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi Tindak Pidana pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) Milik PTPN II Kebun Sawit Sebrang di areal Afdeling IX Blok C 8 TM 2003 yang dilakukan oleh tersangka Hairuddin dan kawan kawan dengan cara tersangka Hairuddin bersama

dua orang temannya Mahruf dan Cenil/DPO (Daftar Pencarian Orang) memanen TBS kelapa Sawit di areal tersebut dari pohonnya menggunakan sebilah pisau eggrek.

Hairuddin dengan menggunakan sepeda motor melangsir /mengangkat TBS kelapa sawit tersebut yang diletakkan di dalam keranjang along-along. Kemudian oleh Petugas Keamanan Kebun menangkapnya. Yang mana Hairuddin Dan kawan kawan dalam mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) di pohon kelapa sawit tersebut tanpa seizin/persetujuan dari pihak PTPN II Kebun Sawit Sebrang. Terhadap tersangka Hairuddin dapat di persangkakan dengan Pasal 111 subs 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kronologi ini adalah salah satu Tindak Pidana Perkebunan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Padang Tualang.

Kronologis di atas adalah salah satu bahan perbincangan yang menarik untuk dikaji dari aspek kriminologis untuk menemukan mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dengan mengambil atau memanen buah dari lapangan atau dari perkebunan milik PTPN II dalam konteks kriminologi yang diangkat adalah faktor yang memotivasi mengapa seseorang melakukan tindak pidana faktor motivasi ataupun mengapa seseorang melakukan sebuah tindak pidana ini mempengaruhi kejahatan itu sendiri selain daripada motivasi ataupun faktor pendorong orang melakukan tindak pidana hal yang diangkat dalam konteks kriminologi adalah modus operandi atau cara-cara tindak pidana itu dilakukan mengingat proses orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pihak korban juga telah mewanti-wanti untuk melakukan proses pengamanan pihak kebun dengan menyiapkan perangkat sumber daya manusia yang bekerja sebagai satuan pengaman, dalam konteks pengamanan ini tentu mereka mempersiapkan tehnik dan cara untuk melakukan proses pengamanan agar tandah buah segar tidak diambil secara sembarangan, melihat cara-cara melakukan tindak pidana dengan dilakukan secara tanpa izi atau persetujuan PTPN maka perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Melihat berkembangnya kasus ini dari tahun ketahun 2017 ada 43 kasus, 2018 ada 19 kasus, 2019 ada 11 kasus, sebelumnya menunjukkan terus-menerus terjadi laporan dugaan tindak pidana pencurian terhadap tandan buah segar milik PTPN, kasus pertahun memang menurun tapi pelakunya dalam satu kasus ada 4 sampai dengan 5 orang.

Sehingga cara mereka mencuri tidak seperti dulu lagi yang ketika ada niat mencuri mereka akan masuk area kebun, mereka mencuri berhasil atau tertangkap. Sekarang mereka lebih menggunakan taktik yang sudah terencana dan rapi, seperti ada yang mengintai ada yang mengegrek ada yang melangsir, hal ini lebih mengkhawatirkan karena mereka berfikir maju tapi bukan dalam hal kebaikan, malah dalam hal negativ.

Jadi bukan hanya maraknya pelaku tapi juga berkembangnya cara mereka mencuri buah kelapa sawit, maka ini menunjukkan kasus ini tak terhenti sedemikian rupa maka upaya apa saja yang menjadi bagian dari ilmu kriminologi



dan pembahasannya untuk mengungkapkan hal yang sangat efektif dalam rangka untuk menghindari proses hukum sehingga yang akan digali dalam proses penelitian ini adalah apa faktor penyebab tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah dilakukan oleh pelakunya yang kedua bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan dan bagaimana cara menanggulangi tindak pidana tersebut.

Pemahaman yang serius sangat di butuhkan untuk mengatasi dalam hal masalah pencurian kelapa sawit tersebut. Upaya Hukum yang tidak boleh lemah salah satunya, masyarakat harus sadar Hukum dan penegak Hukum harus tegas dalam memberantas pidana perkebunan tersebut.

Kasus ini yang menangani kasus ini adalah pihak Kepolisian Sektor Padang Tualang dan oleh karena itu merujuk pada deskripsi di atas penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang lebih mendalam tentang **“Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah adalah kesenjangan antara rencana (sesuatu yang diinginkan) dengan keadaan yang ada (realitas). Oleh sebab itu, dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan baik kesenjangan teoritis maupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah

yang di teliti.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?
- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?
- c. Bagaimana penanggulangan tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan, menjadi bahan informasi pada umumnya, khususnya dalam bidang tindak pidana perkebunan, dan spesifikasinya adalah tindak Pidana memanen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

---

<sup>8</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta, halaman 25.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah.
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan pelaku kejahatan dan konsep-konsep tentang pencegahan, kejahatan pertama-tama menitikberatkan pada suatu fenomena yang dipandang menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan norma hukum.<sup>9</sup>
2. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang

---

<sup>9</sup>Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT.Rafika, halaman 91.

disertai oleh sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Memungut hasil kebun, memungut cara yang dipakai untuk mengambil sesuatu, hasil kebun adalah buah atau bunga atau dahu atau apa saja hasil dari suatu tanaman, berarti memungut hasil kebun adalah mengambil hasil kebun yaitu suatu tujuan ditanamnya tanaman.
4. Kebun adalah suatu lahan atau areal tanah yang dipergunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, dan tujuan ditanamnya tumbuh-tumbuhan tersebut adalah guna mendapatkan hasil dari tumbuhan tersebut, perkebunan biasanya berisikan tanaman yang banyak dan biasanya dengan jenis tanaman yang serupa.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan kejahatan memungut hasil kebun secara tidak sah bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan memungut hasil kebun secara tidak sah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah”**.

Berdasarkan data, terdapat penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, setidaknya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Santoni Fajar Rizki, NPM. 1203101010024, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian Di wilayah Kabupaten Nagan Raya)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih mencari tahu tentang tindakan yang dilakukan setelah adanya pencurian.
2. Skripsi Dito Astawansyah Putra, NPM. B11106062, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis tentang kejahatan pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan penyebab seseorang menjadi pelaku pencurian yang dilakukan di jalanan kota Makasar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Kajian kriminologi terhadap maraknya tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah Metode Penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>10</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>11</sup> Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data primer data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:<sup>12</sup>

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan:
  - 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Sehubung dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengambilan data primernya dilakukan dengan metode wawancara kepada penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.



- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data mengguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kriminologi, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multi disiplin. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar.<sup>13</sup>

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi dua yakni reaksi formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.<sup>14</sup>

##### 1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

<sup>14</sup>Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama. halaman 17.

<sup>15</sup>Abdulsyani. 1997. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya. halaman 6.

Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Kriminologi terbagi menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>16</sup>

- a. *Antropologi Kriminil* ialah ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. *Sosiologi Kriminil* ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Psikologi Kriminil* ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil* ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. *Penologi* ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif

---

<sup>16</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 9.

dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta di lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara fisik maupun negatif.<sup>17</sup>

Beberapa proses pembuatan hukum, gejala sosial dari perbuatan kriminal atau jahat, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum juga termasuk dalam ilmu pengetahuan kriminologi. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sosiologi hukum ialah cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) di samping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.
- b. Etiologi Kejahatan ialah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan, penjahat, sebab akibat kejahatan, reaksi sosial, reaksi pelaku, sifat pelaku, cara melakukan kejahatan, dan secara keseluruhan akan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka

---

<sup>17</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 1.

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 11.

dari itu diharapkan ilmu pengetahuan untuk mencegah kejahatan diharapkan minimal satu langkah di depan ilmu kejahatan.

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup:<sup>19</sup>

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup:

- a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

---

<sup>19</sup>Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, halaman 23.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara *interdisipliner* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>20</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.

Sedangkan dalam arti luas, kriminologi memiliki ruang lingkup untuk mempelajari mengenai *fenologi*. Yaitu sebuah ilmu yang mempelajari mengenai hukuman serta metode-metode yang terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif. *Fenologi* (kejadian) adalah ilmu yang mempelajari pengaruh iklim atau lingkungan sekitar terhadap penampilan suatu organisme atau populasi. Punitif adalah suatu penghukuman terhadap orang atau kelompok sebagai bentuk

---

<sup>20</sup>Abintoro Prakoso. 2014. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 14.

protes terhadap suatu keadaan yang diyakini melanggar dapat mengganggu seseorang atau kelompok tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:<sup>22</sup>

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pula tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Gerson W. Bawengan. 2014. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 3.

- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
  - f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
  - g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya *alkoholisme*, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis.
  - h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
  - i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
  - j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.
3. Kriminologi Dalam Islam

Problem kejahatan sudah dialami manusia dari waktu ke waktu. Bahkan sejak dari Nabi Adam AS. dan Siti Hawa kejahatan sudah tercipta. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan, sehingga di mana ada manusia di situ pasti ada kejahatan, *crime is eternal-as eternal as society*. Bahkan, terdapat adagium “kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia”, semakin tinggi peradaban dan semakin banyak aturan, maka semakin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa



kejahatan merupakan bayangan peradaban, *crime is a shadow of civilization*. Padahal kejahatan bukanlah merupakan fithrah manusia, dan bukan “profesi”.<sup>23</sup>

Kejahatan hanya membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk.

Pertama, berakibat meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas bisa melihat dari pernyataan Boy Yendra Tamin, bahwa presentase kejahatan di Indonesia hari demi hari terus mengalami peningkatan. Menurutnya, sepanjang tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kejahatan di Indonesia, sehingga selama periode 2013 setiap dalam 1 menit 32 detik terjadi satu tindak kejahatan. Selain itu, dari 100.000 orang di Indonesia, 140 orang diantaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Angka-angka ini didasarkan pada laporan yang masuk ke-kepolisian. Secara kualitas, kejahatan saat ini bentuknya sudah tidak lagi “konservatif” seperti kejahatan masa lalu. Semisal kejahatan pembunuhan yang dulu hanya sekedar menghilangkan nyawa orang, maka sekarang meningkat dengan ditambahkan ”mutilasi” dan sebagainya.<sup>24</sup>

Kedua, berdampak memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja merupakan derivasi dari “kejahatan konservatif”. Semisal kasus penyimpangan seks akan memunculkan seks bebas (*freesex*), prostitusi (pelacuran), pemerkosaan (*rape* atau *sex abuse*), seks sejenis (*homoseks*), seks terhadap anak di bawah umur (*phaedophilia*), seks terhadap

---

<sup>23</sup>Nafi Mubarak. 2017. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, halaman 1.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 3.

anak kandung (*incest*), seks terhadap anak tiri (*incest*), dan perdagangan anak untuk tujuan seks (*child trafficking for sex exploitation*).<sup>25</sup>

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat di mana perbuatan tersebut terwujud.<sup>26</sup>

Ketiga, berdampak pada tidak dapat teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan tersebut sudah dianggap budaya atau tradisi suatu masyarakat yang *endemik*, sehingga bukan “kejahatan” lagi. Semisal kejahatan “korupsi” jika tidak ditanggulangi maka “korupsi” memberi pengaruh terhadap komunitas sosial untuk mentransformasi nilai-nilai “korupsi” dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam aspek keilmuan terdapat ilmu dengan obyek kejahatan, yaitu kriminologi. Kriminologi memandang bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi ini baik berbentuk reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Sedangkan dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 2

<sup>26</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima, halaman

Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.<sup>27</sup>

Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau melalui sarana nonpenal. Sarana penal diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan eksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya sedangkan sarana non penal dilakukan dengan cara memfungsikan semua aspek selain hukum pidana seperti aspek hukum perdata atau hukum administrasi negara.<sup>29</sup>

Berdasarkan perkembangan kriminologi Islam ada beberapa pendapat para ahli tentang kejahatan seperti yang di kemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Al Ghazali, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa konsep yang melandasi adanya tindak pidana dalam Islam yakni konsep kejahatan, konsep penjahat, konsep sebab-sebab kejahatan. Ibn Khaldun tidak memberikan batasan apa itu kejahatan. Namun dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa “*Manakala Ashobiah*

---

<sup>27</sup>Nafi Mubarak. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>28</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>29</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 239

*berjalan, segala kebajikan individual dan kebaikan politik menyertainya. Kehadiran Ashobiah menghendaki perbuatan bijak dan baik. Sedangkan ketiadaan Ashobiah ditandai dengan timbulnya kemungkaran-kemungkaran dan kejahatankejahatan.”* Dari kalimat tersebut, maka bisa dikatakan bahwa “kejahatan” merupakan lawan kata dari “kebaikan”. Dan “kejahatan” bersanding dengan “kemungkaran”. Artinya “kejahatan” merupakan sesuatu yang “tidak baik” dan bersifat “kemungkaran”.<sup>30</sup>

Kata “tidak baik” disini dengan menggunakan standar agama (syariat) dengan dua alasan. Pertama, karena Ibnu Khaldun merupakan filosof muslim yang menempatkan agama Islam dalam posisi khusus dengan mengatakan bahwa agama Islam merupakan kebenaran, hukum dan pemberian Tuhan. Kedua karena kata “kejahatan” tersebut bersanding dengan “kemungkaran”.

Batasan “penjahat”, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa mereka adalah yang mempunyai watak binatang, yaitu mereka yang suka menyerang pihak lain. Watak ini menyebabkan mereka suka bermewah-mewahan dan memusuhi orang lain tanpa memandang secara rasional. Watak ini minimal menjadi salah satu faktor mereka melakukan penyerangan dan permusuhan terhadap pihak lain. Pada dasarnya dua sifat yang melekat ini bertumpu pada pertumbuhan dan pertahanan eksistensi manusia, meskipun Allah telah memberikan Ruh-Nya, pikiran dan menyediakan makanan agar dikonsumsi mereka dalam mengembangkan kehidupannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nafi Mubarak. *Op. Cit.*, halaman 72.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Penyebab terjadinya kejahatan, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa “manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya.” Dengan demikian, maka penyebab dari orang menjadi penjahat karena dua hal. *Pertama*, kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan, *kedua*, karena adanya pengaruh faktor dari luar. Yang perlu digaris bawahi di sini, bahwa fitrah diatas merupakan kondisi asli ketika manusia dilahirkan, dan fitrah merupakan potensi-potensi laten yang bertransformasi menjadi aktual setelah mendapat pengaruh dari luar. Bahkan dia menyebutkan bahwa “Jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya.”<sup>32</sup>

Faktor luar yang sangat berperan kuat dalam melahirkan kejahatan adalah kemakmuran dan kemewahan (*altaraf*). Menurutnya, kemakmuran dan kemewahan telah menciptakan banyak penyakit sosial dan non-sosial, atau yang dalam terminologi sosiolog modern disebut dengan "kerusakan sosial budaya masyarakat". Selain itu, budaya memengaruhi perilaku para penegak hukum itu sendiri. Misalnya adanya budaya yang kurang baik dalam penegakan hukum di pengadilan berupa pemberian amplop siluman di dalam memutuskan suatu perkara baik perdata ataupun pidana.<sup>33</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, kerusakan dan kebobrokan penduduk secara individu merupakan buah hasil dari usaha yang menyakitkan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan mereka yang disebabkan oleh kebiasaan bermewah-mewah mereka, dan hasil dari kualitas negatif yang mereka dapatkan dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 73.

<sup>33</sup> Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prefektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 14.

proses memuaskan kebutuhan itu, di samping juga karena kerusakan jiwa mereka yang mengalami penderitaan setelah memperolehnya. Berikutnya akan mewabah sikap ketidakmampuan, kezaliman, ketidaktulusan dan tipu daya dalam mencari nafkah dan penghidupan dengan cara yang benar atau tidak benar. Jiwa datang untuk berpikir cara mencari nafkah, mempelajarinya, dan menggunakan semua peluang kotor yang ada untuk tujuan itu.

Pada kondisi ini, manusia menjadi mudah dan terbiasa berbohong, berjudi, menipu, manipulasi, mencuri, melakukan sumpah palsu, dan lain sebagainya. Intinya, berbagai urusan orang-orang menjadi tidak teratur dan berantakan, dan urusan individu memburuk satu persatu, kota menjadi tidak terorganisir sehingga jatuh ke dalam kehancuran. Dalam konteks modern, pemikiran Ibnu Khaldun ini dikategorikan “materialisme yang berlebihan memiliki efek negatif tidak hanya pada peradaban dan masyarakat manusia namun juga pada kepribadian individu.”<sup>34</sup>

Peradaban dan masyarakat seperti itu, individu cenderung menjadi lebih egois, dikarenakan lebih memprioritaskan minat materialistisnya. Dengan demikian, kecenderungan yang disebabkan *al-taraf* (kemakmuran dan kemewahan) sebagai alasan utama meningkatnya tingkat penyimpangan dan kejahatan dalam masyarakat materialistis.<sup>35</sup>

#### b. Menurut Al-Ghazaly

Menurut Al Ghazali ada beberapa konsep yang melandasi adanya tindak pidana dalam Islam yakni konsep kejahatan, konsep penjahat, konsep sebab-sebab

---

<sup>34</sup>Nafi Mubarak. *Op. Cit.*, halaman 74.

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 75.

kejahatan. Al-Ghazali adalah seorang filosof yang terkenal dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, karya-karyanya lebih menekankan pada aspek jiwa, begitu juga dalam beberapa pemikirannya tentang kriminologi. Sama dengan para filosof lain, juga membahas tuntas tentang *sa'adah* (kebahagiaan), dengan karya monumentalnya *Kimyah al-Sa'adah* (Kimiawi Kebahagiaan). Dalam membicarakan kejahatan, Al-Ghazaly menyatakan bahwa ketika jiwa secara adat bergelimang dan cenderung kepada hal yang bathil, maka bagaimana jiwa itu tidak akan menikmati kebenaran andaikata didatangkan kepadanya dan harus dikontinyukan.

Menurutnya, bahwa jiwa dengan fitrahnya adalah baik dan cenderung kepada kebaikan. Sedangkan kecenderungan ini kepada tindakan yang jelek adalah persoalan yang berada di luar batas dari pengertian tempramen (tidak biasa). Ini semisal kecenderungan seseorang untuk makan tanah liat, yang tentunya merupakan hal di luar batas (tidak biasa). Dengan pemaparan tersebut, bisa dipahami bahwa kejahatan adalah sesuatu yang keluar dari fithrah manusia. Karena pada dasarnya, fithrah manusia adalah baik.<sup>36</sup>

Fitrah manusia yang aslinya kebaikan ini adalah ajaran agama Islam, yaitu sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, sesuatu yang jahat adalah apa yang berada di luar ajaran Islam, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan apa sudah digariskan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Lebih detailnya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 84.

adalah pemaparan al-Ghazaly tentang tujuan utama manusia adalah untuk menjadi *kamal al-insan* (kesempurnaan manusia).

Menurutnya, pada dasarnya ketika manusia ingin menjadi *kamal al-insan* manusia dihadapkan pada dua hal, yaitu *al-kamal al-haqiqy* dan *al-kamal al-wahmy*. *Al-Kamal alhaqiqy* merujuk kepada kesempurnaan yang hakiki atau kesempurnaan yang sebenar yang perlu dimiliki oleh hamba-hamba Allah SWT., sedangkan *al-kamal al-wahmy* merupakan kesempurnaan yang bukan hakiki yang tidak mempunyai landasan sama sekali. Selanjutnya, menurut Al-Ghazaly kesempurnaan yang sempurna bagi manusia terbahagi kepada tiga hal, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Kesempurnaan ilmu (*kamal al-`ilm*), yakni ilmu yang berkaitan dengan Allah SWT, dan ilmu lain yang bisa membantu untuk mengenal-Nya. Kesempurnaan ini merupakan kebahagiaan bagi manusia dan tanda kepatuhannya kepada Allah SWT. yang memiliki sifat Kesempurnaan ilmu (*kamal al-`ilm*), yakni ilmu yang berkaitan dengan Allah SWT, dan ilmu lain yang bisa membantu untuk mengenal-Nya. Kesempurnaan ini merupakan kebahagiaan bagi manusia dan tanda kepatuhannya kepada Allah SWT. Yang memiliki sifat *al-Jalal* (kebesaran) dan *al-Kamal* (kesempurnaan). Ilmu ini merupakan kesempurnaan sebenar, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dan kesempurnaan dirinya untuk kekal hingga selepas kematian. Di samping itu, ilmu ini akan menjadi nur bagi mereka.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 86.



- 2) Kesempurnaan kebebasan (*kamal al-hurriyyah*), yakni seseorang hamba tidak mengabdikan diri kepada nafsunya dan keinginan duniawi. Ia bebas daripada menjadi tawanan nafsunya sendiri dan dunia yang mengikat dan mengawal dirinya dengan kuat. Ini sebagaimana sifat para malaikat yang tidak terikat dan bebas daripada nafsu.
- 3) Kesempurnaan tiada perubahan dan kepatuhan kepada hawa nafsu (*`adam al-taghayyur wa al-inqiyad*), yakni pendiriannya yang teguh dan tidak berubah dengan tidak mengikuti dorongan nafsu dan mematuhi. Menurut al-Ghazaly, kebalikan dari *al-kamal al-hahiyy* adalah *al-kamal al-wahmy*, yaitu kesempurnaan yang bersifat prasangka. Kesempurnaan ini tidak bersifat hakiki, dikarenakan hanya merujuk kepada *kamal al-qudrah bi al-jah waal-mal*, yaitu kesempurnaan yang berdasar pada upaya mencari pangkat dan harta.

Kesempurnaan ini tidak selamat dan tiada mempunyai landasan. Jika ditakdirkan selamat, maka makhluk tetap tidak kekal kerana akan hilang dalam masa yang singkat. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan kesempurnaan tidak hakiki ini maka seolah-olah makhluk membeli akhirat dengan dunianya, di mana dunianya tidak sedikit pun dapat membantu untuk mengurangi azab dan siksa.

Pendeknya bahwa kejahatan adalah kondisi di mana manusia tidak bisa mencapai *kamal al-insan* yang haqiqi, dikarena manusia tidak bisa mendapatkan tiga kesempurnaan, ketika manusia tidak mengenal Allah SWT Secara sempurna,

tidak bebas dari pengaruh syahwat dan keinginan duniawi, serta selalu mengikuti dan mematuhi hawa nafsunya.<sup>38</sup>

Memahami siapa penjahat, maka bisa dipahami dari pemaparan Al-Ghazaly tentang berbagai unsur yang dalam jiwa atau hati manusia. Menurut Al-Ghazaly, dalam hati atau jiwa manusia ada empat unsur, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Unsur kebinatangan (*bahimiyyah*), yaitu syahwat. Keberadannya ditujukan agar manusia “berkeinginan” untuk tetap sehat dan tidak musnah. Syahwat inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat kebinatangan pada manusia, semisal makan, tidur dan bersenggama.
- 2) Unsur kebuasan (*sab’iyyah*), yaitu amarah (*ghadab*). Keberadannya ditujukan untuk mengusir semua yang merugikan bagi jasad. Dengan unsur ini manusia memiliki sifat dan perilaku binatang buas, semisal iri, keganasan dan sifat ingkar.
- 3) Unsur kesyaithanan (*shaitaniyyah*). Ini terdiri dari usaha penggunaan kemampuan membeda-bedakan untuk keperluan mencari jalan menuju kejahatan dan untuk memuaskan amarah dan gairah melalui penipuan muslihat yang licik. Unsur inilah yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan sifat tercela manusia semisal permusuhan, mengajak orang kepada yang jahat, bermegah-megah dan sebagainya.
- 4) Unsur malaikat, ada juga yang menyebut unsur ketuhanan (*rabbaniyyah*). Unsur ini merupakan sumber sifat-sifat cinta akan pujian, kekuasaan dan pengetahuan berbagai ilmu.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 87.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa dipahami bahwa penjahat (orang yang berbuat jahat) karena pada dirinya menonjol unsur *shaytaniyyah*, sehingga cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat. Menurut al-Ghazaly, bahwa: “Perlu diketahui bahwa hati itu seperti cermin dan *Lawh al-Mahfudh* juga seperti cermin. Di dalam *Lawh al Mahfudh* terdapat pengetahuan segala sesuatu. Apabila saling berhadapan antara satu kaca ke kaca yang lain maka gambar bentuk satu sama lain akan masuk. Maka apa yang tertulis di *Lawh al-Mahfudh* akan tergambar di hati jika hati terbebas dari kesenangan duniawi”. Dari *statement* maka bisa dipahami, bahwa segala sesuatu berasal dari hati. Dengan demikian, jika hatinya baik maka semuanya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hatinya buruk (jahat) maka semuanya akan menjadi buruk (jahat). Al-Ghazaly menyatakan bahwa inti dari segala sesuatu adalah hati, sebagai pendorong jasad. Artinya hati memang berpotensi untuk menjadi seperti hewan, hewan buas, setan begitu juga malaikat tergantung sifat yang mendominasi, yang diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh fisik.<sup>40</sup>

Hati itu sifatnya berbolak-balik. Apabila syaitan menguasainya dan mengajaknya kepada kejahatan, lalu tersadarlah hati apabila malaikat memalingkannya daripada syaitan dan begitulah sebaliknya. Pada masa lainnya, apabila syaitan mengajak hati kepada kejahatan, syaitan yang lain juga mengajak hati untuk melakukan kejahatan yang lain. Begitu juga sekiranya malaikat mengajak kepada kebaikan, malaikat yang lain juga mengajak kepada kebaikan lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 88.

Hati itu terkadang berbolak-balik dalam melakukan di antara dua kejahatan dan di antara dua kebaikan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-An'a (6): 110 yang artinya, "Kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka." Oleh karena itu, agar seseorang tidak menjadi jahat maka yang seharusnya dilakukan adalah memahami karakter sifat-sifat hati, terutama sifat jahat. Hal ini dikarenakan, menurut al-Ghazaly, manusia dalam posisi antara *freewill* (kehendak bebas) dan *determinisme* (terikat keadaan). Menurutnya, manusia dalam kondisi seimbang antara *determinisme* dan kebebasan.

Serangkaian sukseksi peristiwa telah ditentukan sebelumnya, namun ikhtiyar manusia adalah elemen penting dari kemauannya sendiri. Ini berarti bahwa *ikhtiyar* tidak hanya berarti pilihan, melainkan terikat pada makna dengan akar *khayr* yang menyiratkan yang baik. Jadi memilih pilihan yang buruk bukanlah merupakan *ikhtiyar*. Akibatnya, seorang individu melalui Iman kepada Tuhan membawa pengurangan tekanan yang disengaja dan menentukan dalam tekanan dorongan kebinatangan yang pada gilirannya, membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan biologis atau lingkungan yang mengerikan.<sup>41</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.**

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil memuat substansi hukum pidana itu sendiri, yakni aturan-aturan yang memuat perbuatan apa saja yang dapat dihukum, jenis hukuman dan syarat dalam menjatuhkan hukuman. Sedangkan hukum

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 89.

pidana formil, sering disebut hukum acara pidana, yakni hukum yang menegakkan hukum pidana materil. Eratnya hubungan hukum pidana materil dan hukum pidana formil diibaratkan seperti sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini bermakna bahwa keduanya saling membutuhkan dikarenakan apabila ada pelanggaran hukum pidana materil, dalam rangka menegakkannya maka dipergunakanlah hukum pidana formil.<sup>42</sup>

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berdisi keharusan-keharusan dalam larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>43</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Erwin Asmadi. 2019 “*Ilmu Kedokteran Kehakiman*” Medan: Pustaka Ilmu, halaman 3.

<sup>43</sup>Mohammad Ekaputra. 2014. *Dasar Hukum Pidana*. Medan: Kampus USU, halaman 1.

<sup>44</sup>Adam Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya “azas-azas hukum pidana” dan lain-lain.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah umum dapat dijumpai diberbagai literatur misalnya E. Utrecht, walaupun beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku M.H. Tirta Amidjaja yang berjudul pokok-pokok hukum pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah tersebut digunakan oleh M. Karni dalam buku beliau yang berjudul ringkasan tentang hukum pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas hukum pidana.

Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi

patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.<sup>45</sup>

Pembagian tadi didasarkan atas perbedaan *prinsipil*. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *ontecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>46</sup>

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan/perbuatan memiliki makna yang berbeda. Sudarto mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan, perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Tindak pidana tidak hanya terjadi karena telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun adakalanya tindak pidana ini juga terjadi karena tidak berbuatnya seseorang, misalnya:<sup>47</sup>

- a. Dalam kasus pembunuhan, menjatuhkan pidana penjara 7 tahun pada seseorang perempuan (banding tidak di upayakan), yang dalam kapasitasnya sebagai Ibu dan pengasuh anaknya, secara sistematis dengan sengaja tidak memberi anaknya yang berumur 4 bulan makanan yang diperlukan sehingga anak tersebut mati.
- b. Seseorang ditunjuk menjadi pengawas toko, namun membiarkan terjadi pencurian.

---

<sup>45</sup>Mohammad Ekaputra. *Loc.Cit.*

<sup>46</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 78.

<sup>47</sup>Mohammad Ekaputra. *Op.,Cit.*, halaman 79

## 2. Pembagian Hukum Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP atas kejahatan (*misdrifvem*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 Buku ke 1. Buku ke II tentang Kejahatan dan Buku ke III tentang Pelanggaran.<sup>48</sup>

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.<sup>49</sup>

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar/cara sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak, maksud dari ini ialah hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagai telah dibicarakan di atas.
- b. Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, sementara

---

<sup>48</sup>Moedjatno. *Loc.Cit.*

<sup>49</sup>P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 192.

<sup>50</sup>Adam Chazawi. *Op.,Cit.* halaman 14.



hukum pidana arti subjektif atau disebut *ius poeniendi* merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan Negara.

- c. Atas dasar kepada siapa berlakunya hukum pidana. Hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan khusus yang antara lain jika hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara, sedangkan hukum pidana khusus hanya ditujukan untuk subjek hukum tertentu saja misalnya tentang kejahatan jabatan.
- d. Atas dasar sumbernya, hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi.
- e. Atas dasar wilayah dan berlakunya hukum, dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan lokal. Hukum pidana umum dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar hukum diseluruh wilayah hukum Indonesia. Sementara hukum lokal ialah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- f. Atas dasar bentuk wadahnya, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana tertulis yang disebut undang-undang dan hukum pidana tidak tertulis yang disebut hukum pidana adat.

### 3. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>51</sup>

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindakan pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>51</sup>P.A.F Lamintang. *Op.Cit.*, halaman 193.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>52</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk* .
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai Pengurus atau Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. *Kausalitas*, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **C. Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah.**

Memungut hasil kebun secara tidak sah yang ada di Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena pelanggaran dipasal inilah yang sangat marak dilakukan oleh masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat menyepelekan tindak pidana yang lain, tapi pidana pencurian perkebunan inilah yang mayoritas masyarakat lakukan khususnya pada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Padang Tualang. Oleh karena itu, masyarakat harus mengerti mengenai tindak pidana perkebunan ini khususnya pencurian hasil perkebunan agar bisa meminimalisir terjadinya kejahatan yang sama.

Bahwa tindak pidana dibidang perkebunan sangat erat kaitannya dengan sistem perlindungan lingkungan hidup serta upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga secara terus menerus perlu adaptif dan sinkronisasi

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 194.

dengan berbagai ketentuan pelaksanaan, terutama izin lingkungan sekaligus izin usaha perkebunan yang sah dan spektakuler.<sup>53</sup>

Berdasarkan fakta dan yurisprudensi yang ada dalam permasalahan perkebunan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: pertama, dalam Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan menentukan setiap orang yang secara tidak sah yang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan: c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan: atau d) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Menjadi perhatian adalah ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan diatas pada huruf c dan d. Yang dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai peraturan Mahkamah Agung tentang tipiring, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada Pasal 107 huruf c Undang-Undang Perkebunan menyebutkan berkaitan dengan penebangan pohon, tidak jelas dan

---

<sup>53</sup>Hasrum Malik "Sekilas Lintas Tindak Pidana di Bidang Perkebunan" [www.asa-keadilan.blogspot.com](http://www.asa-keadilan.blogspot.com) diakses Senin 25 Februari 2019 pukul 15:15 WIB.

tertera nilai dan nominal kerugian yang diberikan sanksi pidana, apakah yang ditebang berupa ranting, daun, atau pohon jenis tertentu yang dapat dijelaskan indikator perhitungan kerugiannya.

Berdasarkan Pasal 407 KUHP bahwa pengrusakan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan. Mengingat asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang diartikan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi yang disayangkan adalah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan akan pengaturan sanksi pidananya.

Pasal 107 huruf (d) tentang memungut dan memanen hasil perkebunan, secara tidak sah, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Namun, lagi-lagi tidak disebutkan dalam jumlah kerugian berapa baru dapat dikenakan pasal tersebut. Jika menelaah istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah yang disandingkan dengan Pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang pencurian adalah perbuatan yang sama. Yaitu sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah dalam Undang-Undang Perkebunan, antara lain ‘mengambil’, yang diambil adalah ‘barang’, status barang tersebut adalah ‘sebagian’ atau ‘seluruhnya’ milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan Pasal 107 tersebut, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemunduran dalam penegakan keadilan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah

Menjadikan hukum sesuai dengan fungsinya antara lain memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku, sebagai pengawas atau pengendali sosial, sebagai penyelesaian sengketa, sebagai rekayasa sosial. Sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri antara lain:<sup>56</sup>

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia.
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*).
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*.
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemeliharaan status *quo*/keadaan tetap yang tidak menginginkan perubahan.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, halaman 41.

<sup>57</sup>Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman. 47.

Tindak pidana dengan kriminologi beterkaitan satu sama lain yang mana tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang melanggar ketentuan di dalam KUHP dan kriminologi adalah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>58</sup>

Beberapa hal akan dicapai pada penelitian ini terlebih dalam kriminologi terhadap tindak pidana Perkebunan terkhusus dalam pencurian hasil kebun sawit, beberapanya yaitu angka kejahatan pidana perkebunan beberapa tahun terakhir,

---

<sup>58</sup>Info Hukum, "Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana", <http://www.info-hukum.com>, diakses Rabu, 20 September 2020, pukul 08.00 WIB



apa yang melatarbelakangi pada pelaku melakukan tindak pidana perkebunan, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dan Perkebunan dalam menanggulangi tindak pidana Perkebunan, apa saja modus operandi yang digunakan pelaku, adapun pembahasan yang meluas akan diperjelas dalam wawancara dan data dari Pihak Kepolisian Sektor Padang Tualang dan Pihak Perkebunan sekitar Kecamatan Padang Tualang yang dalam hal ini adalah PTPN IV Sawit Langkat. Adapun data dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sering terjadi tindak pidana pemungutan hasil kebun secara tidak sah di Kepolisian Sektor Padang Tualang antara lain:

Tahun	Kasus yang masuk	Kasus yang selesai	Kasus yang belum selesai
2017	43	33	16
2018	19	15	4
2019	11	8	3
Jumlah	73	56	23

Data: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Langkat Sektor Padang Tualang

Berdasarkan sumber data di atas dapat diketahui setiap tahunnya selalu ada tindak pidana yang berupa pidana pemungutan hasil kebun secara tidak sah yang dilakukan oleh masyarakat berwilayah hukum Kepolisian Sektor Padang Tualang.

Pada tahun 2017 kasus yang masuk di wilayah hukum Polsek Padang tualang berjumlah 43 kasus, dan berhasil diselesaikan 33 kasus, tetapi kasus pencurian hasil perkebunan yang belum diselesaikan pada tahun 2017 tersebut sebanyak 16 kasus. Hal ini karena tersangkanya belum tertangkap dan juga

terkadang karena dalam satu kasus belum tentu pelakunya hanya satu, maka dari itu kami terus lakukan pencarian, ada juga beberapa karena kurangnya alat bukti ataupun saksi yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut. Sama dengan halnya ditahun 2018 dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 19, yang selesai 15 dan yang tidak selesai sebanyak 4 kasus. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 11 kasus yang masuk dan 8 diselesaikan dan juga 3 yang belum selesai sampai dengan tahun ini.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Padang Tualang didapati bahwa adapun yang menjadi latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah terbagi menjadi beberapa faktor, yakni:<sup>60</sup>

1. Karena Faktor Ekonomi

Kebanyakan pada daerah di sekitar Padang Tualang, khususnya pemukiman yang letaknya dekat dengan perkebunan, rata-rata masyarakatnya banyak yang belum bekerja dan masih banyak yang pengangguran. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>61</sup>Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam Jurnal De Lega Lata Vol. 3 No. 1 Juni 2018 halaman 39.

Tidak terlepas dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bila pengendalian diri untuk tidak berbuat kejahatan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka beberapa dari pelaku untuk memenuhi kebutuhannya ada yang memilih cara yang haram atau melanggar Undang-Undang, dan salah satu cara haram tersebut adalah tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, karena memang di daerah ini sangat luas areal perkebunan kelapa sawit baik milik swasta atau milik negara, itulah mengakibatkan mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit.

## 2. Karena Faktor Sumber Daya Manusia

Kebanyakan masyarakat di sekitar Kecamatan Padang Tualang juga sebagian dari mereka tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Adapun yang telah bersekolah, sebagian besar mereka hanya lulus SD/SMP sehingga membuat peluang mendapatkan pekerjaan semakin kecil dan mereka belum memiliki keterampilan untuk membuka usaha, walaupun yang memiliki keterampilan adalah lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) karena mereka memang sudah dibekali keterampilan di sekolah pada jurusan mereka masing-masing, ataupun melamar kerja di perusahaan-perusahaan, karena perusahaan menerima lowongan minimal SLTA/ sederajat, bahkan *cleaning servise* pun minimal SLTA.

## 3. Karena Faktor Keimanan

Biasanya pelaku tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah ini memang lemah imannya, seperti kesehariannya itu memang jauh dari agama, dan para pelaku yang tertangkap juga bukanlah para ahli ibadah, misalnya bila seseorang beragama Islam seperti jarang solat, jarang mengaji, jarang dengar

pengajian atau bagi yang beragama kristen jarang ke gereja, karena apabila mereka dekat dengan agama tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan ini, karena dalam agama tidak boleh mengambil hak orang lain atas izin pemilik atau mencuri, disini juga ada ibu-ibu dan anaknya yang melakukan hal ini seperti mengambil brondolan sawit atau janjangannya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapati bahwa ada 3 pokok faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, di bagian pertama tidak di pungkiri banyak orang lupa diri dan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi ekonominya.<sup>63</sup>

Faktor tindak pidana bukanlah memang pilihan awal tetapi karena paksaan kebutuhan yang memang sangat pokok seperti makanan atau kesehatan, dan karena paksaan inilah mereka melakukan tindak pidana, biasanya setelah mereka mendapatkan pekerjaan layak mereka akan berhenti melakukan tindak pidana.<sup>64</sup>

Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan maka dengan mudahnya terjerumus untuk melakukan terus tindak pidana pencurian, dan terkadang ada pula yang ikut dalam suatu kelompok yang memang mengambil sawit perkebunan dalam jumlah banyak yang biasa disebut mafia sawit, tujuannya agar mereka lebih terlindung dan berkelompok, karena sudah merasa terbiasa dan keenakan dengan hasil kejahatan yang mereka dapat, terkadang ada lelucon di antara mereka “kebun kebun negara aja kok, nanti pun sampai di kas negara, dikorupsi juga,

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

kalau tidak ada korupsi pasti kita gak gini-gini kali” walau lelucon yang mereka lontarkan besar kemungkinan terjadi, tapi seharusnya masyarakat sekitar mengerti bahwa hal tersebut adalah buruk maka sebaiknya harus menghindarinya.

Pada bagian kedua adalah faktor sumber daya manusianya, masyarakat di daerah sekitar banyak yang terkendala untuk bekerja pada hal persyaratan pekerjaan yang pada umumnya minimal haruslah tamatan SLTA sedangkan masih banyak dari mereka yang hanya berijazah SMP, dan mengapa mereka hanya berijazah SMP seharusnya ini menjadi perhatian semua elemen masyarakat bersama karena seharusnya sosialisasi pendidikan lebih digalakkan sehingga minimal semua masyarakat berijazah SLTA, karena pendidikan amatlah penting.

65

Peraturannya yang dirubah agar bisa menjadi solusi sehingga tidak hanya yang berijazah SLTA yang bisa bekerja tetapi harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa bekerja, atau ada pengecualian bagi mereka yang memiliki ijazah di bawah SLTA atau bahkan tidak memiliki ijazah, agar sila pada Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terealisasikan.

Pada bagian ketiga adalah faktor lemahnya iman, bahwa faktor ini adalah faktor penentu dari sebuah tindakan baik ataupun buruk tindakan tersebut karena bila iman sudah lemah maka akan sangat mudah bisikan setan melekat dan

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

mengikutinya, bertindak tanpa berfikir panjang, memilih jalan pintas, iman dan adab lebih utama dari pada ilmu.<sup>66</sup>

Bagaimanapun suatu ilmu harus terlebih dahulu memiliki iman agar ilmu yang kemudian dipelajari bisa di telaah kebenarannya sesuai tidak dengan agama dan ketika sudah menguasainya, tidak boleh menyalahgunakan ilmu tersebut, maka dari itu sebaiknya ada tindakan dari masyarakat sekitar maupun adanya kebijakan dari pemerintah agar membuat program menghidupkan agama guna penguatan iman untuk kemaslahatan ummat.

Tidak dapat di pungkiri mengubah orang menjadi baik itu harus dengan cara baik pula, bukan dengan cara kekerasan, dan sebaiknya juga ditanamkan nilai agama sejak usia dini, tapi itu belum kita lihat di masyarakat karena lebih banyak orang memilih anaknya masuk les Bahasa Inggris, Jerman dari pada memasukkan anaknya ke tempat les-les ilmu agama, karena apa karena manusia sekarang kebanyakan lebih takut jika anaknya tidak mengetahui ilmu-ilmu dunia dari pada ilmu agama.

Pemerintah juga sebaiknya jika ada kegiatan-kegiatan sebaiknya diisi dengan ceramah/tausiah/siraman rohani dari pada mengisi acara tersebut dengan kegembiraan seperti pesta pora yang mengarah pada nafsu bukan untuk memperbaiki diri, seharusnya acara apapun itu bertujuan agar ke depannya lebih baik lagi, bagi kita yang beragama Islam juga tentunya miris melihat Masjid yang sedikit jamaahnya padahal Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, masuk Masjid gratis dapat pahala pula sedikit peminatnya,

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

sedangkan masuk rumah hantu atau tempat maksiat yang bayar, banyak peminatnya, maka dari itu penguatan Iman haruslah sangat di utamakan baik di pemerintahan maupun masing masing diri pribadi.<sup>67</sup>

Kemudian ada juga beberapa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, yaitu:<sup>68</sup>

1. Faktor lingkungan, faktor ini juga ikut andil dalam tindak pidana ini karena di lingkungan tersebut memanglah lingkungan yang kurang di perhatikan, dan lagi di dekat lingkungan tersebut memanglah kawasan perkebunan kelapa sawit, yang mana orang setempat lebih tau kapan waktu waktu aman untuk melakukan tindak pidana ini, dan lagi pengaruh pelaku adalah orang setempat, sehingga yang mana masyarakat yang nakal akan tertuju pada perkebunan untuk mendapatkan uang, dan juga tentunya dia juga akan mengajak teman-temannya entah dari masyarakat sekitar atau dari luar desa, maka dari itu pengaruh lingkungan yang baik atau buruknya juga berpengaruh pada kejahatan di perkebunan.
2. Faktor ikut-ikutan, faktor ini akan lebih sering kita dengar dan apalagi di Indonesia ini banyak yang memang membuat kelompok-kelompok atau organisasi, maksudnya kelompok dalam masyarakat walau di sini maksudnya bukanlah kelompok yang memiliki tatanan kekuasaan, dan apalagi ada sebagian masyarakat yang apabila dia tidak ikut adil dalam

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

kelompok tersebut maka dia tidak akan di terima dalam pergaulan kelompok tersebut.

3. Psikologis, salah satunya yaitu karena terdoktrin dengan hasil yang menggiurkan dengan kerja yang mudah, dan biasanya dia juga berfikir bahwa banyak yang melakukannya tapi tidak tertangkap, cenderung mudah lolos karena memang pengamanan tidak berimbang dengan luasnya lahan perkebunan, apalagi ada pelaku yang masuk sebagai anggota mafia maka dia akan berfikir akan terlindungi dengan kelompok mafia yang di ikutinya, karena tidak bisa dipungkiri mafia-mafia memiliki jaringan yang luas dan memiliki partner kerja yang memiliki kekuasaan, saya kira sudah rahasia umum, maka dari beberapa sebab-sebab di ataslah yang mempengaruhi psikologis mereka ke arah yang buruk.

Kemudian dari hasil wawancara dengan pihak perkebunan didapati juga beberapa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, yaitu:<sup>69</sup>

1. Setiap pelaku memiliki alasan sendiri-sendiri, tapi pada kebanyakan kasus pencurian disini para pelaku mengaku karena masih menganggur, mereka tidak punya pekerjaan tetap hanya sekedar mocok-mocok, ada juga yang baru pulang dari merantau sampai disini belum ada pekerjaan, dan uang mereka sudah habis, maka mencuri sawit di perkebunan adalah pilihan mereka.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, jumat 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.



2. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan seperti itu alasannya, untuk memenuhi kebutuhan, dan biasanya pelaku dengan alasan untuk kebutuhan hidup adalah pelaku yang sudah berkeluarga, kalau para pelaku yang belum berkeluarga kebanyakan mereka menggunakan hasilnya untuk judi, rokok, mabuk bahkan sampai narkoba, hanya untuk hura-hura.
3. Banyaknya pencurian disebabkan karena faktor ekonomi, karena memang para pelaku adalah dari kalangan orang miskin, kurang mampu, ada juga yang untuk masak saja masih memakai kayu yang mereka cari, kadang ada juga untuk kebutuhan sekolah anak.
4. Memang berandal/jauh dari agama, pelaku yang seperti ini ialah pelaku yang mencuri sawit dan hasilnya hanya untuk pemuas nafsu dunia mereka, seperti mabuk, judi, dan sebagainya. Untuk anak-anak khususnya remaja terkadang mereka dari kalangan orang tercukupi tapi uang jajan yang diberi orangtua mereka tidak cukup untuk biaya kenakalan mereka, seperti rokok, untuk nonton kibot, main togel, main kepek, bahkan narkoba, yang seperti ini mereka sudah pasti jauh dari agama, tidak sholat tidak ibadah, sampai saat ini belum ada kami menangkap pelaku yang taat pada agamanya.
5. Tingginya harga kelapa sawit juga mempengaruhi meningkatnya pencurian, jadi bila harga sawit tinggi maka sering terjadi pencurian, bahkan lebih ganas, kadang buah sawit masih belum matang sempurna, mereka curi juga, mungkin mau mereka peram dulu.

Bersadarkan latar belakang memungut hasil kebun secara tidak sah, faktor-faktor yang didapati adalah faktor permasalahan hidup sehari-hari seperti faktor

ekonomi, sumber daya manusia, keimanan, dan beberapa faktor lainnya sehingga terjadilah tindak pidana perkebunan serta sebagian pelaku bukanlah dari kalangan kriminal tapi memang dari kalangan yang menggunakan hasil curian untuk kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat yang harus di tingkatkan, dan bagi pelaku yang hanya melakukan pidana perkebunan untuk memenuhi nafsunya lebih ditingkatkan lagi pendekatan agamanya.

## **B. Modus Operandi Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah**

Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Dalam kasus tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah banyak cara yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya dalam melakukan tindak pidana perkebunan ini, beberapa cara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

### **1. Ninja Sawit**

Ninja sawit adalah sebutan/dilabeli bagi para pelaku pencuri yang mencuri buah kelapa sawit sebutan ini biasa dipakai di daerah kecamatan padang tualang, dan tidak menutup kemungkinan di daerah lain, sebutan ini juga berlaku, bila ada berita heboh di masyarakat dan beredar bahwa hal tersebut adalah kasus ninja, maka masyarakat sekitar sudah akan mengetahui bahwa hal tersebut adalah mencuri sawit, modus yang mereka lakukan biasanya adalah dengan memata-matai petugas pengamanan perkebunan, karena para pelaku memang murni orang luar perkebunan jadi pelaku sangat mengandalkan renggangnya pengamanan agar mereka bisa masuk areal sawit perkebunan, dan soal skill mengambil sawit dari

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

pohon mereka memang sudah cukup ahli, dan juga tentunya dengan pengalaman para pemain lama atau senior.

Biasanya tak jarang para pelaku terdahulu yang sudah selesai masa pidana kembali melakukan kejahatan ini, biasanya tindak pidana ini dilakukan secara berkelompok, cara mereka melakukan aksinya yaitu, para pengintai memastikan keamanan sudah renggang, lalu yang lain masuk ke area perkebunan, lalu langsunglah mereka mengambil buah sawit dengan alat yang mereka bawa, seperti dodos, egrek, gancu dan lainnya, lalu mereka memasukkannya ke along-along, along-along adalah keranjang untuk sepeda motor yang biasanya terbuat dari rotan atau besi.

Biasa digunakan untuk mengangkut apa saja termasuk sawit, setelah ditaruh dialong-along para pelaku menunggu aba-aba dari para pengintai untuk memastikan keamanan yang renggang, karena suara dari sepeda motor cukup keras, maka para pengintai harus memastikan petugas keamanan berada jauh agar suara sepeda motor tidak ke dengarannya, setelah aman lalu pelaku pembawa buah akan membawa hasil curian ke luar wilayah perkebunan dan menaruhnya di tempat yang mereka tentukan, hal ini berulang selesainya pencurian ini adalah sampai mereka merasa cukup atau mereka merasa keamanan semakin ketat.

Ninja sawit ini biasanya melakukan aksinya pada malam hari tapi biasanya bila malam hari dilakukan oleh satu atau dua pelaku, dan apabila berkelompok mereka tidak melihat cuaca atau waktu, mereka hanya berpatokan pada keadaan yang aman yang memungkinkan mereka untuk berhasil mencuri sawit, Setiap

orang yang termasuk di dalam kelompok tersebut mempunyai masing-masing tugas dan ada lebih dari satu cara, antara lain:<sup>71</sup>

- a. Mengalihkan perhatian penjaga kebun dengan cara membuat suara-suara burung pada malam hari berharap penjaga kebun kelapa sawit mencari sumber suara yang sudah di buat oleh para pelaku kejahatan tersebut, ada juga yang mengintai dengan cara pura-pura memancing, pura-pura mengarit.
- b. Mendodos sawit yang jauh dari jangkauan penjaga kebun, hal ini dilakukan oleh orang yang berbeda dari orang yang membuat suara-suara seperti point diatas. Sesudah penjaga mulai mencari sumber suara tipuan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, anggota yang lain langsung saja melakukan aksinya dengan cara mendodos kelapa sawit yang jauh dari jangkauan penjaga tadi sehingga para pelaku dengan leluasan mendodos sawit.
- c. Setelah mendodos maka anggota yang lain dalam sindikat pelaku kejahatan pencurian hasil kebun secara tidak sah ini langsung saja mengambil buah sawit yang jatuh dan memasukannya kedalam kendaraan yang sudah disiapkan.

## 2. Orang Dalam (Pegawai Perkebunan)

Orang dalam (pegawai perkebunan) maksudnya ada beberapa pihak mulai dari pekerja BHL (Buruh Harian Lepas) pekerja BHL belum berstatus karyawan kebun, mereka hanya pekerja harian yang sudah ditentukan jamnya, biasanya

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

pekerjaan mereka adalah membersihkan pohon-pohon sawit, membersihkan sekitaran sawit atau kerja lainnya yang sudah pelaku sepakati, yang bekerja BHL ini kebanyakan ibu-ibu, modus pelaku dalam menjalankan aksinya adalah, pada saat pelaku bekerja, pelaku bukan hanya bekerja melainkan memunguti brondolan sawit yang ada di sekitar.

Brondolan adalah buah inti dari buah sawit tersebut yang lepas dari janjangan buah induk sawitnya, baik yang jatuh ke tanah maupun yang masih menyangkut di pohon, brondolan-brondolan tersebut dikutip pelaku dan dimasukkan ke goni atau media lain yang sudah pelaku siapkan, lalu pelaku naikkan ke atas sepeda, kalau ibu-ibu disini biasanya tidak menggunakan sepeda motor, pelaku hanya menggunakan sepeda dayung.

Adapula karyawan, salah satunya adalah karyawan yang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit, modusnya adalah pada saat pelaku melakukan tugas pemanenan buah kelapa sawit ada beberapa yang pelaku sembunyikan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, atau pada saat melangsir buah sawit ke tempat pengumpulan, sebagian buah sawit bukan pelaku kumpul di tempat yang seharusnya, tapi pelaku larikan dan pelaku sembunyikan di tempat yang sudah pelaku tentukan, juga biasanya pelaku tutupi dengan media lain untuk menyembunyikan hasil curiannya, salah satunya adalah menutupinya dengan pelepah sawit, atau disembunyikan di parit-parit yang semak, lalu setelah keadaan dianggap pelaku aman pelaku akan kembali ke perkebunan untuk mengambil hasil curian yang pelaku sembunyikan, biasanya tindakan ini pelaku lakukan secara sendiri-sendiri dengan tujuan untuk menambah penghasilan.

### 3. Bekerjasama dengan Orang Dalam

Orang dalam yang dimaksud disini adalah para pegawai atau pekerja yang bekerja di perkebunan tersebut, cara pengambilannya tetap sama, para pelaku hanya menunggu instruksi dari orang dalam untuk melakukan aksinya, hanya saja yang membedakan adalah statusnya yang illegal, para pelaku juga tidak tergesa gesa dalam melakukan pencurian kelapa sawit karena memang sudah terkordinir, dan biasanya pencurian ini memiliki target curian yang besar, karena pembagiannya yang lebih banyak orang tidak hanya pelaku pengumpul hasil tapi juga harus dibagi ke orang dalam. Dalam kasus ini sering sekali terjadi pencurian atau pengambilan kelapa sawit yang sangat sudah terorganisir, biasanya para pelaku berkerja sama dengan satpam yang bekerja di kebun PT milik kebun kelapa sawit dan tinggal menunggu informasi yang akurat dari satpam tersebut. Jika sudah diberi tanda oleh satpam tersebut maka para pelaku kejahatan yang sudah menunggu ini langsung saja menjalankan aksinya mengambil hasil curiannya berupa kelapa sawit dengan jumlah yang besar.

Modus Operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah dari Keterangan Pihak Keamanan Perkebunan, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Pelaku ada yang melewati sungai atau melewati parit isolasi yang sudah dibuat, ada juga yang masuk dari jalan besar, itulah beberapa jalan dari pelaku untuk masuk ke kebun, disini ada 4 afdeling yang berbatas dengan sungai, dan yang lainnya dibuat parit isolasi, yang jelasnya pelaku mencuri dimana penjagaannya yang renggang, juga sawit yang telah laku untuk

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, Jumat, 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.

dijual, tapi adapula pelaku yang mencuri dimana area pelaku mencuri medannya susah seperti rawa-rawa, agar bila petugas datang pelaku tahu dan petugas tidak bisa cepat untuk menangkap pelaku, peluang kabur pelaku lebih besar, atau tempat yang memungkinkan pelaku bisa memantau sekitar, jadi ketika petugas datang kearah pelaku, pelaku mengetahuinya dan melarikan diri. Untuk daerah sungai petugas tidak melakukan patroli air, sebab tidak memungkinkan karena airnya dangkal, sungainya akan dalam hanya ketika banjir, jadi untuk sungai petugas menyusuri pinggiran sungai.

- b. Pelaku pencuri tidak mengenal siang atau malam, tidak mengenal waktu, pelaku hanya menunggu longgarnya penjagaan, karena pada saat keamanan mulai longgar/lengah maka mulailah pelaku beraksi.
- c. Orang dalam yang bermain, yaitu pekerja perkebunan yang mencuri sawit kebun, dengan cara pelaku menyembunyikan hasil panennya dan pada saat sudah aman dia mengambilnya untuk dimiliki sendiri, yang dimaksud disini adalah pegawai pemanen buah.
- d. Berbagai modus pelaku lakukan, terutama dalam hal pengintaian seperti pura-pura mancing, pura-pura mengarit, pura-pura ngusir lembu, pura-pura jerat burung, pura-pura mengambil lidi, padahal pelaku itu membaca situasi sebagai mata-mata, ketika mata-mata merasa aman, maka mata-mata akan mengabari teman pelaku yang lain untuk beraksi, ada juga memang selain melakukan hal di atas memang pelaku sendiri yang beraksi tidak berkelompok, yaitu seperti beberapa hari pelaku membaca situasi

setelah pelaku hafal situasi, dihari berikutnya pelaku beraksi. Untuk sawit yang terbilang masih muda, pelaku menggunakan arit, untuk sawit yang agak tinggi pelaku memakai dodos, dan untuk sawit yang sudah tinggi pelaku gunakan egrek. Untuk pelaku berkelompok tugasnya ada yang mengintai, ada yang mengambil, ada yang melangsir.

- e. Untuk yang mencuri brondolan biasanya dari kaum perempuan, pelaku mengutip brondolan yang ada di bawah, terkadang pelaku juga merontokkan buah sawit yang sudah bisa rontok, biasanya pelaku lakukan dengan jongkok mengutipnya dan memasukkannya ke goni.
- f. modus lain adalah ketika mobil pengangkutan dipakai oleh pihak luar atau vendor yang menjual ke pabrik PTPN 4 hasil buah dari luar perkebunan, ketika pelaku ingin kembali kerumahnya yaitu diluar areal perkebunan kerap terjadi pengangkutan beberapa buah kelapa sawit yang mana sawit tersebut adalah milik PTPN 4 tanpa izin itu petugas dapati ketika pemeriksaan dipos-pos jaga portal, sepengetahuan petugas sudah ada dua kasus seperti ini lalu dinaikkan ke pengadilan dan ditangkap bersama dengan truknya disita.
- g. menggunakan anak-anak biasanya itu dilakukan oleh mafia, mafia memerintah anak-anak mengutip brondolan, diperintah untuk mencari dan mengumpul brondolan tersebut lalu mafia beli yang sudah dikumpul anak-anak tersebut, karena masih anak anak biasanya mafia akan membohongi anak tersebut dengan mengatakan “gak papa ambil brondolannya, kan sudah jatuh di tanah, jadi bukan mencuri” seperti itu kira-kira.



- h. Modus baru saat ini ialah pelaku pura-pura masuk ke dalam untuk usir lembu, ada lembu pelaku masuk areal kebun pura-puralah diusirnya, pelaku memang mengusir lembu tapi sambil membaca kelemahan pengamanan, pura-pura mencari jamur tangkos sawit, padahal sambil mencari jamur, pelaku juga mencari brondolan, terlebih jika pelaku tidak mendapatkan jamur, daripada pulang dengan hasil kosong lebih besar kemungkinan timbulnya niat untuk mencuri brondolan, kalau dulu pelaku suka hati saja, kira-kira pelaku ingin mencuri sawit, maka pelaku akan masuk areal perkebunan tanpa strategi, saat ini memang ada saja cara pelaku, lebih hati-hati pelaku dengan itu membaca keadaan dengan detail.

Berdasarkan penjelasan di atas maka modus operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah memiliki berbagai macam modus yang dilakukan oleh para pelaku mulai dari orang luar sampai orang dari dalam perkebunan itu sendiri, modus yang pelaku gunakan juga ada yang modus jenis baru seperti pura pura mengusir lembu, menjerat burung, dan lagi dari beberapa modus di atas modus sebagai orang dalam atau bermain dengan orang dalam hal yang lebih sulit dideteksi karena pelaku memang menguasai keadaan dan memiliki kewenangan di perkebunan tersebut.

Berikut data persentase jenis modus yang sering digunakan dalam melakukan tindak pidana kejahatan mencuri hasil kebun.

Jenis Modus	Tingkat Persentase
Ninja sawit	75%
Buruh harian lepas (BHL)	10%
Orang dalam	8%
Mencuri Brondolan	7%

Data di atas menunjukkan bahwa modus ninja sawit yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan lebih sering terjadi, ninja sawit terbagi antara berkelompok dengan perorangan, untuk perorangan paling hanya 10% dan 65% lagi adalah berkelompok. Mengapa lebih banyak yang berkelompok, karena ninja sawit berkelompok dilakukan lebih dari 1 orang pelaku, terencana, pelaku masih usia bertenaga, mendapat hasil yang besar, dilakukan pada saat keadaan benar-benar aman dan situasi yang terbaca, dan lebih besar kemungkinan berhasil. Lalu disusul oleh BHL 10% walaupun persentasenya tidak sebanyak modus ninja sawit namun modus BHL ini dikenal agak sulit di deteksi dan pelaku mengambil tidak banyak dan petugas tidak memantau pelaku terus-menerus.

Lalu modus orang dalam 8% walau persentasenya lebih sedikit tapi modus pelaku pintar karena langsung menggunakan orang dalam baik itu pihak keamanan ataupun karyawan yang sudah bekerja disitu dan modus ini juga mempunyai target pencurian yang cukup besar. Dan kemudian disusul oleh pencuri brondolan 7% modus ini memang yang paling kecil dan hasil curiannya juga kecil karena media penyimpam brondolan adalah plastik-plastik kecil terkadang goni kecil dan biasanya dilakukan oleh wanita atau anak-anak.

### C. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang intergal, yaitu:<sup>73</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.

---

<sup>73</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, 248.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.<sup>74</sup>

Pemberantasan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal atau kebijakan hukum pidana (*Criminal Policy*) yang secara garis besar dilakukan dengan dua cara, yakni melalui cara *penal* dan melalui cara *nonpenal*. Penanggulangan kejahatan melalui cara *penal*, lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* yakni berupa penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan cara *nonpenal*, lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* yakni berupa pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 33.

<sup>75</sup>Erwin Asmadi."Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 1 No. 1 Juni 2016 halaman 57.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian hasil Perkebunan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif di samping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan pencurian hasil perkebunan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian hasil perkebunan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian hasil perkebunan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Menanggulangi adalah suatu cara untuk mengatasi atau paling tidaknya meminimalisir sesuatu yang tidak baik dengan tujuan agar sesuatu yang tidak baik tersebut minimal berkurang sampai dengan maksimal yaitu tidak terjadi lagi hal yang tidak baik tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Padang Tualang dalam menanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun terbagi dua yaitu secara preventif dan secara represif antara lain:<sup>76</sup>

1. Secara Preventif dari Kepolisian.

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, seperti kejahatan pencurian biasa atau pencurian hasil perkebunan. Selain itu untuk mencegah terjadinya kejahatan perkebunan dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian, pemerintah tetapi masyarakat harus turut serta. Adapun upaya yang dilakukan ialah:<sup>77</sup>

- a. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu kegiatan untuk menyebarkan atau mensosialkan suatu informasi yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang di sosialisasikan, baik itu informasi baru, kesehatan, dan dalam hal ini pihak Polsek Padang Tualang melakukan sosialisasi di bidang tindakan kriminal dan salah satunya memasukkan tindak pidana perkebunan dalam agenda acara tersebut, dan

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

dalam sosialisasi yang berinteraksi kemasyarakatan keseharian secara aktif adalah polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ).

Sosialisasi tidak hanya mereka lakukan pada masyarakat, juga di lingkungan sekolah mereka adakan sosialisasi tentang kenakalan remaja yang tentunya juga memasukkan tindak pidana perkebunan dalam pembahasan mereka, karena memang di daerah sekitar banyak para remaja yang melakukan kenakalan remaja tak jarang cara mereka untuk memperoleh dana untuk biaya kenakalan mereka adalah dengan melakukan tindak pidana dan kebanyakan melakukan tindak pidana perkebunan.<sup>78</sup>

Terkadang juga melakukan pendekatan pada keluarga pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana perkebunan, agar mau membujuk dan menasehati sipelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk pelaku tindak pidana perkebunan, khususnya yang berulang kali melakukan tindak pidana perkebunan dan juga merupakan warga sekitar, ada beberapa yang di rekrut pihak PTPN untuk dipekerjakan di perkebunan, hal ini dilakukan pihak perkebunan agar mengurangi terjadinya tindak pidana perkebunan, dan juga membantu masyarakat sekitar yang memang dasar mereka mencuri adalah karena tuntutan ekonomi. Tentunya pihak perkebunan juga telah mempertimbangkan kenapa mereka melakukan tindakan ini.

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.



### b. Kerjasama dengan Pihak Perkebunan

Perkebunan yang dimaksud disini bukanlah sekedar setapak perkebunan milik warga, tapi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, yaitu menanam suatu tumbuhan di lahan yang luas, dan yang kita bahas disini adalah perkebunan kelapa sawit, dan memiliki struktur kegiatan maupun tugas seperti perusahaan dan memiliki Undang-Undang sendiri dalam aturan mereka, begitu pula di bidang pidana tertentu, yaitu pidana perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan, atas dasar aturan tersebutlah tidak sembarangan orang bisa masuk ke areal perkebunan, maka polisi sekalipun tidak bisa masuk ke areal perkebunan.

Jika tidak ada surat perintah atau surat rekomendasi untuk melakukan penyelidikan dan hal lain berhubungan dengan tugas kepolisian, dan kerjasama yang dimaksud disini adalah pihak perkebunan memohon bantuan pihak kepolisian untuk membantu keamanan kebun, biasa di sebut dengan BKO (Bawah Kendali Operasi), BKO adalah sebutan untuk petugas keamanan perkebunan yang diambil dari instansi TNI atau POLRI, tugas BKO disini yaitu adalah mengamankan perkebunan, dan tentunya BKO telah dibekali kemampuan fisik dan senjata yang memadai sehingga berdampak menurunnya angka kejahatan perkebunan.<sup>79</sup>

### c. Patroli Rutin

Patroli adalah kegiatan kepolisian untuk mengamankan daerah dalam lingkup sektor mereka, yaitu dilakukan secara teratur dengan berkeliling di daerah

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

kerja mereka dengan tujuan mencegah tindak kejahatan, entah itu begal, rampok, pencuri atau kejahatan lain, dan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat, untuk wilayah perkebunan mereka patroli hanya pada pinggir-pinggir perkebunan, yaitu yang perkebunan tersebut berbatasan dengan jalan umum, untuk pengamanan di dalam kebun, pihak perkebunan telah memiliki sendiri petugas keamanan, mereka juga kadang membunyikan sirine agar para pelaku kejahatan mengurungkan niatnya setelah mendengar sirine polisi.

Berdasarkan upaya Kepolisian Polsek Padang Tualang untuk memanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah maka di harapkan makin di galakkannya pendekatan pada masyarakat baik dari kepolisian dan juga dari pihak perkebunan, adanya perhatian perkebunan terhadap masyarakat sekitar misalnya merekrut masyarakat sekitar untuk bekerja di perkebunan, dan makin meningkatkan keamanan di area perkebunan karena luasnya kebun belum berimbang dengan keamanan yang masih kurang memadai.

## 2. Secara Preventif dari Perkebunan

Upaya preventif bukan hanya dilakukan pihak Kepolisian, tapi juga dilakukan pihak Perkebunan dengan tujuan agar tidak sampai terjadi tindak pidana perkebunan, terlebih karena Perkebunan Menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, beberapa upayanya yaitu:

### a. Membuat tim pengamanan

Perkebunan memiliki unit keamanan di bawah SDM umum (Sumber Daya Manusia) ada seksi Pengamanan untuk mengamankan areal perkebunan, menempatkan keamanan di pos-pos jaga portal, membuat jadwal jaga berupa

sistem patroli jalan kaki juga patroli dengan sepeda motor dengan waktu jaga yang tak terputus dengan 3 shift jadwal penjagaan bergantian. Di posko bersifat shift ada 3 shift, shift pertama mulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, shift kedua mulai jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, shift ketiga mulai jam 22.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB.<sup>80</sup>

Demikian perputarannya sekali seminggu, ada penjagaan di posko, ada juga pengamanan di lapangan/areal perkebunan dengan sistem patroli yaitu dengan berjalan di areal perkebunan, memeriksa apakah ada tanda-tanda mencurigakan, juga dengan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjaga perkebunan, penjagaannya tidak terputus, selalu berkeliling, dan petugas ada shift nya, jadi bila sudah sampai shift nya dan petugas juga sudah lelah, maka akan digantikan dengan petugas selanjutnya yang masih bertenaga penuh, tidak dibenarkan patroli sendiri, minimal patroli harus dilakukan dengan dua petugas. membuat parit isolasi dibatas perkebunan.

Proses pengamanan daerah sungai petugas tidak melakukan patroli air. Hal ini disebabkan tidak memungkinkan karena airnya dangkal dan sungainya akan dalam hanya ketika banjir. Jadi untuk pengamanan sungai petugas hanya menyusuri pinggiran sungai dan sangat disayangkan 1 orang petugas disini untuk mengamankan 100 hektar lahan sawit. Sedangkan luas lahan sawitnya kurang lebih 7000 hektar.<sup>81</sup>

#### b. Pengamanan di Areal Khusus

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, Jumat, 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, jumat 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.

Areal yang memang rawan, maka petugas khususkan penjagaannya, dalam artian lebih sering petugas singgahi arealnya, dan lebih detail memeriksa Sesuatu yang mencurigakan.

c. Mata-mata diluar

Maksudnya disini adalah mata-mata yang perusahaan tugaskan untuk mendapat informasi bukan hanya tentang pencurian ini saja, tapi keseluruhan seperti, adanya kelompok warga yang ingin menggarap lahan PTPN IV dan lainnya, untuk informasi tentang pencurian ternyata memang ada blok-blok tertentu yang rawan pencurian, setelah mendapat informasi, lalu petugas perketatlah penjagaan di areal tersebut.

d. Ada Pihak BKO (Bantuan Kendali Operasi)

BKO ada dari pihak Kepolisian dan pihak Militer yaitu dari Marinir. BKO ini tidak ikut setiap saat berkeliling hanya sesekali saja dan pada saat tertentu saja mereka diturunkan.

e. Mengadakan Sosialisasi

Mensosialisasikan kepada Perangkat Desa dan masyarakat melalui Kepala Desa atau perangkat Desa, terkadang perusahaan yang sosialisasi ke Desa, kadang perusahaan yang mengundang masyarakat dan menjelaskan bahwa PTPN IV Sawit Langkat sudah menerapkan Undang-Undang Perkebunan, dimana Undang-Undang perkebunan itu bukan lagi mencuri tetapi juga termasuk mengangkat memindahkan atau menadah maka dikenakan hukum pidananya.

Tindak pidana ringan tidak berlaku bila mencuri di areal perkebunan, untuk sosialisasi di sekolah-sekolah biasanya dilakukan pihak kepolisian

bekerjasama dengan perkebunan, jadi dalam setiap kepolisian bersosialisasi ke sekolah-sekolah mereka juga menyampaikan tentang kenakalan remaja, maraknya pencurian sawit, dan memberitahu bahwa undang-undang perkebunan sudah diterapkan.<sup>82</sup>

f. Memberikan Bantuan

PTPN IV Sawit Langkat setiap tutup tahunan berbagi hasil dengan masyarakat, memang ada program dari perusahaan, yaitu termasuk dalam CSR (Corporation Sosial Responsibility). Untuk perorangan terkadang kami beri uang atau bahan pokok, menyantuni anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Untuk masyarakat umum, terkadang Perusahaan bantu memperbaiki jalan atau pengerasan jalan, memberi bantuan bila ada pembangunan Rumah Ibadah, seperti Masjid, Gereja, memberi bantuan bila ada acara-acara seperti acara HUT Kemerdekaan Indonesia dan lainnya.

g. Membuat Pengajian

Kami mengadakan terkadang sekali sebulan pengajian di tempat pertemuan ibadah masing-masing agama, kita lakukan pendekatan agamis, agar mereka tidak terjerumus dengan dosa dan juga disampaikan bahwa Sawit Langkat itu sudah melakukan menerapkan Undang-Undang Perkebunan, karena para pelaku kebanyakan adalah orang berandal yang jauh dari agama, para remaja juga banyak pelaku dari kalangan pergaulan bebas, maka dari itu penguatan iman sangatlah dasar agar mereka jadi pribadi yang baik bukan hanya dalam hal pencurian tapi dalam semua hal.

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, jumat 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.

#### h. Mempekerjakan Masyarakat Sekitar

Salah satu cara untuk membantu masyarakat disekitar perkebunan adalah merekrut masyarakat sebagai pegawai perkebunan, ada yang tukang panen, di kantor, keamanan, supir, dan lainnya. Sesekali masyarakat datang mohon diberi pekerjaan, perkebunan beri pekerjaan, terkadang perkebunan yang melakukan perekrutan.

#### i. Melakukan Tes Urine bagi Semua Pekerja Perkebunan.

Wajib bagi para pekerja di PTPN IV kami lakukan tes urine agar para pekerja bersih dari narkoba dan juga ini salah satu pencegahan agar meminimalisir orang dalam yang bermain dalam pencurian buah sawit, karena narkoba juga adalah pengaruh seseorang harus mendapatkan penghasilan lebih dengan cara haram.

### 3. Penanggulangan secara Represif dari Kepolisian.

Upaya ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil dalam artian upaya preventif gagal, oleh karena itu upaya ini merupakan upaya kelanjutan dari upaya preventif ketika telah terjadi suatu tindak pidana maka harus diselesaikan dengan upaya represif atau melalui jalur hukum.

Usaha tersebut dilakukan pihak Kepolisian Padang Tualang bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat preventif, terhadap para pelaku pencurian hasil perkebunan, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan pencurian hasil

perkebunan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>83</sup>

Terkait dengan kejahatan pencurian atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah maka dapat di hukum sesuai undang-undang berlaku misalnya:

Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan berbunyi, setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bentuk-bentuk tindak pidana baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi dan pejabat yang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan yang diduga melakukan tindak

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.

pidana di bidang perkebunan merupakan subjek hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan.<sup>84</sup>

Demikian juga di dalam KUHP terdapat pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Demikian juga dengan Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah 'memungut' dan 'memanen' secara tidak sah dalam UU Perkebunan, antara lain 'mengambil', yang diambil adalah 'barang', status barang tersebut adalah 'sebagian' atau 'seluruhnya' milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak). Pada dasarnya 'memungut' dan 'memanen' secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-undang Perkebunan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Lefrando S. Sumual. "Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *dalam Jurnal Lex Et Societatis Ejournal Unsrat* Vol.5 No.10 Desember 2017 halaman 132.

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan KP Sitompul dan Hendra Bangun, Penyidik dan Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Tualang, Sabtu 15 September 2018 Pukul 10.00 WIB.



#### 4. Upaya Represif dari Perkebunan

Upaya represif adalah upaya lanjutan apabila upaya preventif tidak berhasil, yaitu melalui jalur hukum atau aturan dari perkebunan, yaitu beberapa upaya represif dari pihak perkebunan yaitu:<sup>86</sup>

- a. Melaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu pelaku yang tertangkap akan segera diantar ke kantor kepolisian sektor padang tualang beserta barang bukti agar di proses hukum atas perbuatannya. Tujuannya agar hukum tersebut berjalan dan dengan adanya hukuman yang diterima pelaku dan dimaksud agar efek jera mempan terhadap pelaku dan diharap pelaku menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melakukan pemecatan kepada karyawan yang terlibat dalam tindak pidana perkebunan, hal ini adalah standarisasi dari perkebunan bahwa selain hukuman penjara atau hukuman dari undang-undang perkebunan pelaku juga mendapat sanksi pemecatan dari pihak perkebunan. Tujuannya agar hukum dan peraturan tetap berjalan dan juga agar karyawan lain tidak ada yang berani sewenang-wenang dan melanggar aturan terutama undang-undang perkebunan.
- c. Menarik fasilitas yang diberikan kepada pihak perkebunan terhadap karyawan yang terlibat dalam tindak pidana perkebunan, dengan berlakunya pemecatan, maka segala fasilitas yang dipakai pelaku akan

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan J.A.Manik dan Dani Umri, Komandan dan Petugas Keamanan PTPN IV Sawit Langkat, Jumat, 13 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB.

ditarik perkebunan, seperti kendaraan, rumah tinggal dan fasilitas lain milik perkebunan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah adalah faktor ekonomi, sumber daya manusianya, lemahnya iman. Faktor-faktor yang di dapati adalah faktor permasalahan hidup sehari hari, dan beberapa faktor lainnya sehingga terjadilah tindak pidana perkebunan, dan sebagian pelaku bukanlah dari kalangan yang biasa melakukan kriminal, tapi memang dari kalangan yang menggunakan hasil curian untuk kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat yang harus di tingkatkan, dan bagi pelaku yang hanya melakukan pidana perkebunan untuk memenuhi nafsunya lebih di tingkatkan lagi pendekatan agamanya.
2. Modus operandi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah memiliki berbagai macam cara yaitu, ninja sawit, orang dalam itu sendiri, bekerjasama dengan orang dalam, mengambil brondolan, dan dari pihak Perkebunan diketahui ada beberapa modus lain seperti pura-pura memancing ikan, pura-pura mengarit rumput, pura-pura menjerat burung, pura-pura ambil lidi, menggunakan anak-anak, memakai mobil *vendor* dari luar Perkebunan, dan ada beberapa modus yang tergolong modus baru seperti pura-pura mencari lembu angonan dan pura-pura mencari jamur tangkos

sawit, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya ada modus yang baru lagi.

3. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah dilakukan dengan dua cara yaitu cara preventif dan represif. Cara preventif bertujuan untuk memberikan informasi ataupun bimbingan kepada masyarakat agar taat dengan hukum dan melakukan patroli pada saat jadirawannya terjadi tindak pidana dan juga melakukan hubungan kerjasama dengan pihak perkebunan. Selain itu pihak perkebunan juga melakukan penerimaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan melakukan pengajian rutin dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain upaya preventif ada juga upaya represif. Upaya ini dilakukan agar memberi efek jera kepada pelaku dan memberi rasa aman kepada semua pihak yang terkait baik itu dari masyarakat sekitar ataupun pihak perkebunan dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang dan melakukan pemecatan dan menarik semua fasilitas yang di dapat selama bekerja oleh pihak perkebunan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT Perkebunan Nusantara IV agar memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak melakukan kejahatan terutama pencurian hasil perkebunan dan juga pihak perusahaan mau

menerima pekerja dari kalangan yang tidak merasakan ilmu pendidikan di sekolah-sekolah.

2. Diharapkan juga kepada masyarakat sekitar agar sadar bahwa perbuatan mencuri khususnya di perkebunan kelapa sawit dilarang oleh agama dan juga undang-undang yang berlaku dan masyarakat juga diharapkan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar memperoleh pendidikan yang layak sehingga mengetahui mana yang baik dan yang buruk.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku yang sulit dibaca pergerakannya dan menggunakan berbagai cara atas dasar itu sebaiknya pihak Perkebunan menambah personil keamanan, lebih waspada dengan orang luar yang masuk, memperbaiki lintasan patroli yang tergolong sulit untuk di periksa, menambah perlengkapan keamanan atau pengintaian seperti teropong.

3. Diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian hasil perkebunan para aparat penegak hukum kepolisian bekerja sama dengan baik dengan masyarakat dan melibatkan tokoh-tokoh pemuka agama agar menasehati secara rohani kepada masyarakat tersebut agar hatinya tersentuh sehingga mencari rezeki yang halal. Juga dalam hal sosialisasi bukan hanya sosialisasi tentang Undang-Undang saja, tapi mulai juga sosialisasikan tentang pelatihan-pelatihan juga manfaat pelatihan agar masyarakat memiliki keterampilan dan dapat skill untuk berwirausaha yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abdulsyani. 1997. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Adam Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Kumpulan Karangan Buana Ilmu Populer.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prefektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Ilmu.
- Gerson W. Bawengan. 2014. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mohammad Ekaputra. 2014. *Dasar Hukum Pidana*. Medan: Kampus USU.
- Moedljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nafi Mubarak. 2017. *kriminologi dalam perspektif islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT.Rafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 2007. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pemberharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2013. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- , 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali pers.
- Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

### **C. Artikel, Makalah, Jurnal, dan karya Ilmiah**

Amrullah Amasugi Mara. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012)*. (Skripsi) Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.

Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 3 No. 1 Juni 2018.

Erwin Asmadi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 1 No. 1 Juni 2016.

Lefrando S. Sumual. "Penyelidikan Tindak Pidana Perkebunan Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *Dalam jurnal Lex Et Societatis Ejournal Unsrat* Vol.V No.10 Desember 2017.

### **D. Internet**

Hasrum Malik "sekilas lintas tindak pidana di bidang perkebunan". <http://www.asa-keadilan.blogspot.com>, diakses Senin, 25 Februari 2019, pukul 10:00 WIB.

Info Hukum, "Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana", <http://www.info-hukum.com>, diakses Rabu, 20 September 2020, pukul 08.00 WIB.



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama Mahasiswa** : MUHAMMAD KHAIDIR ALI HARAHAP  
**NPM** : 1406200220  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL KEBUN SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat)  
**Pembimbing I** : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.  
**Pembimbing II** : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
29-10-2019	Perbaiki Tulisan Sesuai PUEB dan Buku Pedoman		
10-03-2020	Perbaiki Substansi Bab I, II, III, IV Sesuai Petunjuk		
20-06-2020	Perbaiki Uraian pada Bab III Agar menyesuaikan		
29-09-2020	Abstrak Agar disesuaikan dengan Hasil Penelitian		
05-10-2020	ACC ke pembimbing I		
12-10-2020	Penyerahan Skripsi		f
14-10-2020	Perbaikan Terhadap Materi Bab I dan Bab II		f
18-10-2020	Perbaikan Terhadap Teori Beberapa	Teori yang dibuat	f
28-10-2020	Perbaikan Bab III		f
04-11-2020	Langganan Perbaikan Bab III Perbaikan Perumusan, Pengumpul Data		f
15-11-2020	Perbaikan Langganan		f
06-12-2020	Arahan Terhadap Kesimpulan dan	Perbaikan Hasil wawancara	f
20-12-2020	Perbaikan Akhir		f
18-01-2021	ACC Untuk disidangkan		f

Diketahui Dekan

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.